



KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG

NOMOR : B.86 /SPPMHKP.PLG/TU.210/II/2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK STASIUN PENGENDALIAN

DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA STASIUN PPMHKP PALEMBANG,

Menimbang

- a Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG tentang Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Palembang.;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7 Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 28 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pada BPPMHKP.

- 10 Peraturan Menteri Keuangan No 1 Tahun 2025 Tentang Jenis dan Tarif PNBP Folatil KKP
- 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- 13 Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 14 Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PPMHKP PALEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Mutu KKP Palembang. .
- Kedua : Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Palembang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang setiap pegawai dan unit kerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Palembang.
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP Palembang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Stasiun PPMHKP Palembang.
: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Februari 2026

KEPALA PPMHKP PALEMBANG,



YOYOK FIBRIANTO, SE.,

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN PALEMBANG
NOMOR : B.86 /SPPMHKP.PLG/TU.210/II/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK STASIUN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PALEMBANG.**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu fokus pelayanan publik dalam tahap reformasi birokrasi ketiga ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kualitas di semua tingkatan penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) target dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, mewujudkan pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau). Kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan, dan ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing penyelenggara disemua level, baik kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG sebagai otoritas kompeten penjaminan mutu hasil hasil kelautan dan perikanan pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir di Provinsi Sumatera Selatan. Tugas BPPMHKP diantaranya melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, penangkapan maupun penanganan dan pengolahan. Melalui proses inspeksi terhadap sistem yang diterapkan oleh unit produksi dan penanganan atau pengolahan. Pengawasan mutu dilakukan melalui proses surveilan dan monitoring dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem disetiap unit produksi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan revisi dan perbaikan Keputusan STASIUN PPMHKP PALEMBANG tentang Standar Pelayanan Publik Stasiun PPMHKP PALEMBANG. Revisi standar pelayanan ini perlu dilakukan karena adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, proses bisnis dan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan. Standar Pelayanan perlu dilakukan

perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, selain itu perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Diharapkan dengan ditetapkan standar pelayanan terbaru mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Standar Pelayanan Publik Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja, dalam menyelenggarakan layanan secara profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Standar ini memastikan setiap layanan BPPMHKP dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan sebagai penjamin mutu produk kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir.

Maksud penyempurnaan standar pelayanan publik ini antara lain:

- a. menyediakan acuan baku mengenai jenis layanan publik dan produk layanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja BPPMHKP;
- b. menjadi tolok ukur kinerja pelayanan publik sesuai prinsip evaluasi KemenPANRB, termasuk indikator kinerja berbasis *output–outcome*; dan
- c. memperkuat integrasi prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam seluruh aspek penyelenggaraan layanan publik.

1.3. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik SPPMHKP PALEMBANG adalah:

1. tercapainya peningkatan kualitas, integritas, dan kinerja layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyelenggara;
2. tersedianya pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab seluruh pihak dalam penyelenggaraan layanan publik;
3. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi layanan melalui prosedur yang seragam, terukur, dan terdokumentasi;
4. terselenggaranya layanan publik yang inklusif, responsif, dan nondiskriminatif, termasuk bagi kelompok rentan; dan
5. terwujudnya sistem pelayanan publik yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundangan.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. jenis dan nama layanan publik;
2. komponen standar pelayanan sesuai Permen KP Nomor 15 Tahun 2021 dan indikator penilaian KemenPANRB;
3. standar pelayanan publik untuk setiap jenis layanan, termasuk indikator PUG dan inklusi sosial; dan
4. ketentuan penutup.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan.

Jenis pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG sesuai Keputusan Kepala BPPMHKP No 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP yang terdiri dari :

1. layanan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. penerbitan berbagai sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan sektor hulu dan hilir; serta

Sedangkan pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
2. Sertifikasi Cara Pembenihan yang Baik (CPIB);
3. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan (CBIB);
4. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
5. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB);
6. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB);
7. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP);
8. Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PPMMT/HACCP);
9. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI);
10. Sertifikasi SMHKP
11. SOP Surveillance HACCP

Penyusunan standar pelayanan ini juga dirancang agar selaras dengan kerangka evaluasi pelayanan publik Kementerian PANRB, yang mencakup komponen:

1. kebijakan pelayanan;
2. profesionalisme SDM;
3. sarana prasarana;
4. sistem informasi pelayanan;
5. mekanisme konsultasi dan pengaduan;
6. inovasi pelayanan; dan
7. hasil survei kepuasan masyarakat

Standar pelayanan publik juga diharapkan untuk dapat mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial. Penerapan prinsip ini tidak hanya memenuhi amanat nasional, tetapi juga menjadi prasyarat penting penyelenggaraan layanan yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan pengguna layanan. Oleh karena itu, penyusunan standar ini memperhatikan:

1. aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
2. prosedur yang ramah kelompok rentan (prioritas layanan, pendampingan, alur sederhana);
3. keterbukaan informasi dalam format aksesibel;
4. konsistensi pelaksanaan pelayanan tanpa diskriminasi berbasis gender, usia, disabilitas, atau kondisi sosial-ekonomi; dalam survei kepuasan masyarakat, konsultasi publik, dan uji coba standar layanan.

Nama Jenis Pelayanan Jasa Publik yang diselenggarakan oleh STASIUN PPMHKP PALEMBANG meliputi:

1. Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air.

1.5. PENGERTIAN UMUM

Dalam Standar Pelayanan Stasiun PPMHKP PALEMBANG ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Standar Pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah tolok ukur kinerja pelayanan, Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diselenggarakan oleh BPPMHKP.
3. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Sertifikat SMHKP adalah dokumen resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh Petugas untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil

Perikanan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya Hasil Perikanan memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

5. Jasa Pengujian adalah proses pelayanan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan BPPMHKP yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di Badan Mutu KKP Palembang;
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II

NAMA DAN JENIS LAYANAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan. Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

1. Pelayanan Jasa Publik meliputi:

a. Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan dan; produk layanan publik Laporan hasil uji mutu produk perikanan.

2. Pelayanan Administratif Publik meliputi:

a. penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen produk layanan publik yaitu:

1) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP);

2) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);

3) Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP); dan

4) Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).

b. Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer produk layanan publik yaitu:

1) Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);

2) Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);

3) Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);

4) Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); dan

5) Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).

BAB III.KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, standar pelayanan publik terdiri atas dua komponen utama, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

Pengaturan komponen standar pelayanan tersebut selaras dengan kebijakan nasional pelayanan publik sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), yang menekankan pentingnya kepastian layanan, profesionalisme penyelenggara, akuntabilitas kinerja, serta orientasi pada kepuasan pengguna layanan.

A. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan interaksi antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan. Komponen ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kemudahan, dan keterbukaan informasi layanan kepada masyarakat.

Komponen standar pelayanan *service delivery* meliputi:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Jangka waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk pelayanan; dan
6. Penanganan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi.

Pengaturan komponen ini sejalan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan kepastian persyaratan, prosedur, waktu, dan biaya pelayanan;
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang menekankan orientasi pelayanan kepada pengguna (*user-oriented services*); dan
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang menempatkan kualitas proses pelayanan sebagai faktor utama penilaian kepuasan publik.

Melalui pemenuhan komponen *service delivery* ini, pelayanan publik BPPMHKP diharapkan dapat diselenggarakan secara transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

B. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) merupakan komponen pendukung yang menjamin agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Komponen ini berfokus pada kesiapan organisasi, sumber daya, dan sistem pendukung pelayanan publik.

Komponen standar pelayanan *manufacturing* meliputi:

1. Dasar hukum;
2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. Kompetensi pelaksana;
4. Pengawasan internal;
5. Jumlah pelaksana;
6. Jaminan pelayanan;
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
8. Evaluasi kinerja pelaksana.

Melalui pemenuhan komponen *manufacturing* ini, SPPMHKP memastikan bahwa seluruh layanan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu hingga hilir didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Penerapan kedua komponen standar pelayanan tersebut memperkuat peran SPPMHKP sebagai UPT.BPPMHKP yang bertanggung jawab dalam pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu produk kelautan dan perikanan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Standar pelayanan ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan layanan SPPMHKP memenuhi prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, profesionalisme, serta sejalan dengan kebijakan nasional pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG.

4.1 PENGUJIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

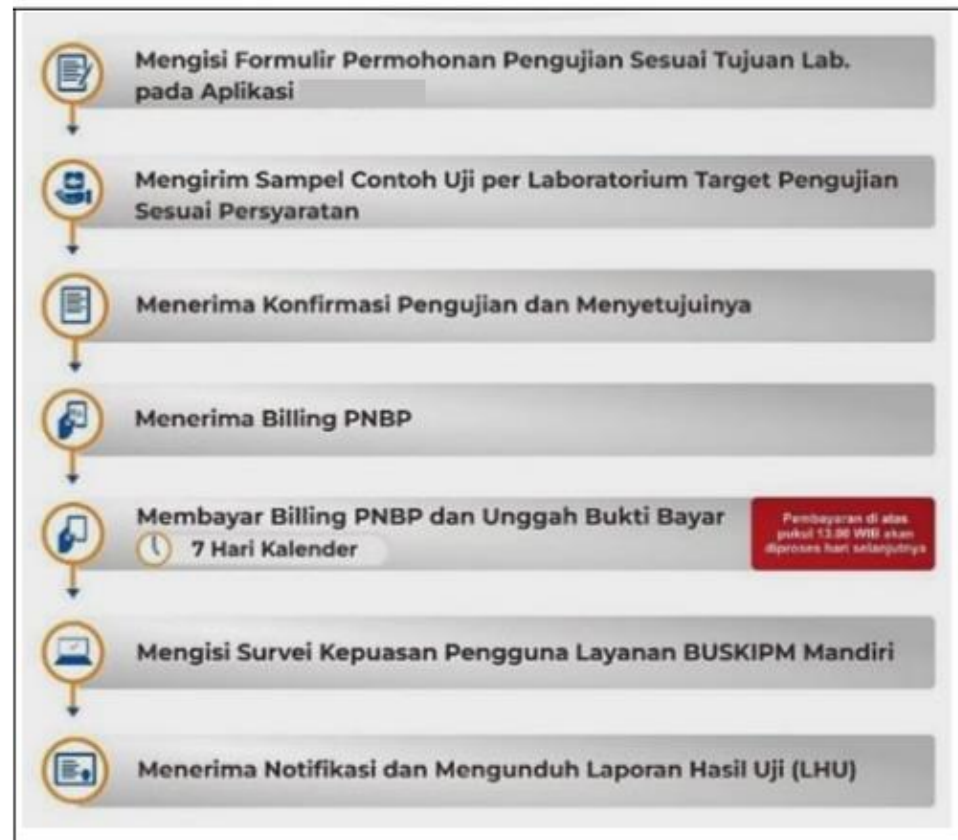
No	Komponen	URAIAN
1	Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

		12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP
2	Persyaratan Pelayanan	a. Mengisi formulir permohonan pengujian. b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan: 1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air ditambah 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung Prevalensi 2) Basah/segar a) Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan b) Beku (disimpan dalam suhu 0oC) – dalam plastic atau <i>coolbox</i> . c) Jumlah minimal es 500 gram. 3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) a) Dalam plastik steril b) Minimal 500 gram 4) Isolat Basah (Media agar) a) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm b) Jumlah sesuai permohonan 5) Isolat Kering (Kering Beku) a) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm b) Jumlah sesuai permohonan 6) Awetan a) Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75%, 90-95%, alcohol-glycerol dan atau RNA later jumlah minimal 5 gram 7) Preparat Slide Glass a) Jumlah sesuai permohonan 8) Ekstrak DNA/RNA, Plasmid a) Jumlah 10 µL

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur layanan jasa pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut: a. Uji parasit 3 hari kerja; b. Uji bakteri mutu 8 hari kerja; c. Uji kualitas mikrobiologi air 3 hari kerja; d. Uji organoleptik 2 hari kerja. e. Uji bobot tuntas 2 hari kerja.
5	Biaya/Tarif	Sesuai Sesuai PMK no 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
6	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana - Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i> , <i>Air Conditioner</i> , ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan - Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filing cabinet, ATK, dll) - Laboratorium Pengujian - Sumber Daya Manusia yang kompeten b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Petugas Administrasi/Operator: Dapat mengoperasikan komputer b. Petugas PPC : Petugas Teknis c. Tim Uji Kelayakan : Penyelia –penyelia d. Penyelia : Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu e. Analis : Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu f. Manajer Teknis : Pendidikan minimal S1; g. Telah mengikuti pelatihan: Teknis Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Audit Internal, KUM. h. Telah berpengalaman sebagai dilaboratorium pengujian minimal 3 tahun i. Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan j. Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
11	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya, Adanya jaminan bebas dari KKN
12	Jumlah Pelaksana	2 Orang Analis dan 6 Orang Panelis
13	Jaminan Keamanan Produk	a. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium ditandatangani dan distempel basah; b. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid untuk contoh uji yang diperiksa.
14	Evaluasi Kinerja	a. Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen

	Pelaksana	c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
16	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Mekanisme penanganan pengaduan SPPMHKP PALEMBANG berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp _plg Tiktok : Bppmhkp _plg, Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.

Standar Pelayanan Jasa Pemeriksaan/Pengujian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air



Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut:

- a. uji parasit 3 hari kerja;
- b. uji bakteri mutu 8 hari kerja;
- c. uji kualitas air 2 hari kerja;
- d. uji organoleptik 2 hari kerja
- e. uji Bobot tuntas 2 hari kerja

4.2 SERTIFIKASI SMHKP

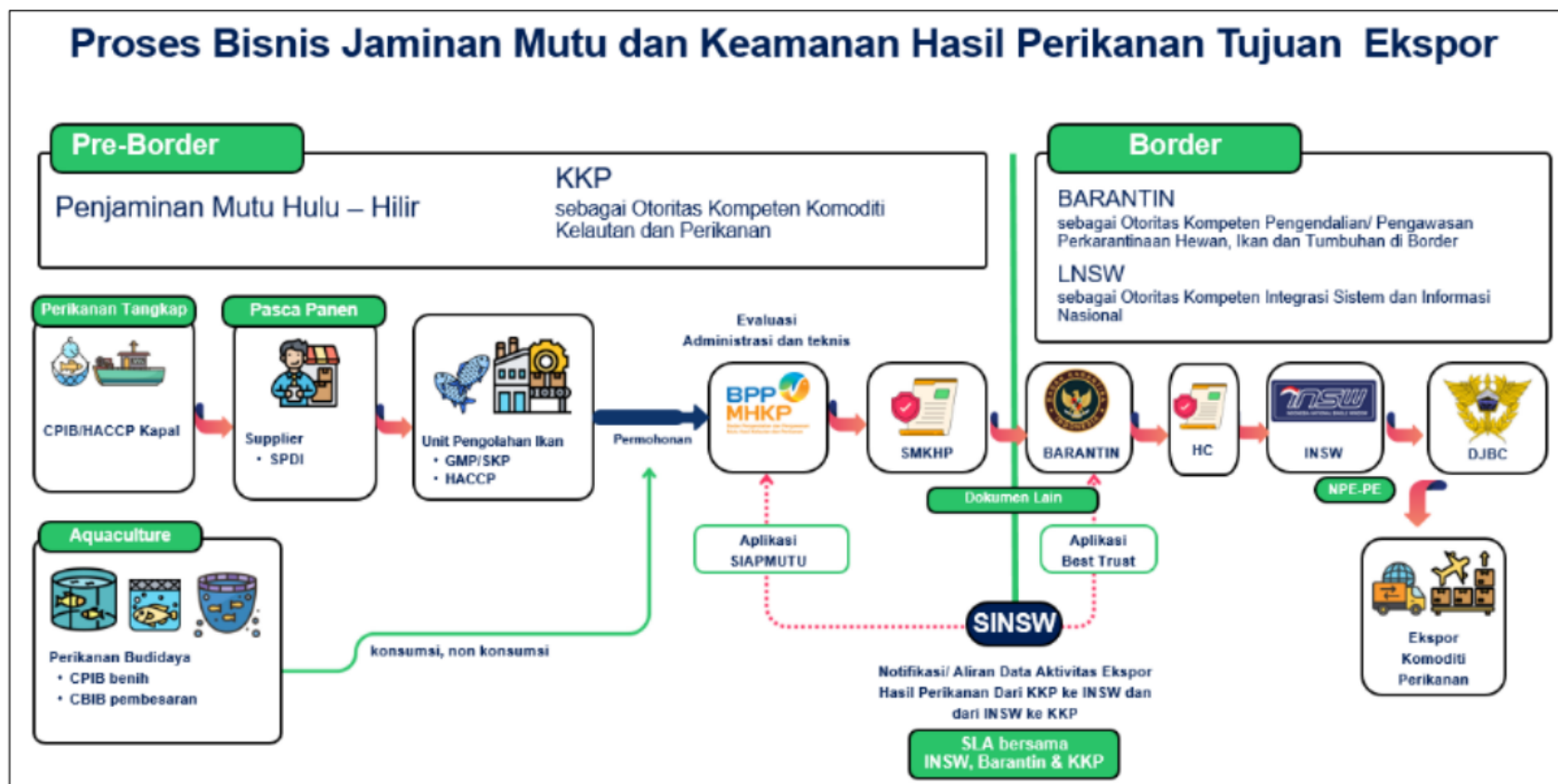
No	Komponen	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 14. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
2	Persyaratan Layanan	1) Hasil Perikanan Konsumsi: a) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikat CBIB, peringkat minimal Baik;

		b) ikan hidup dari unit usaha yang memiliki sertifikatCPIB, peringkat minimal Baik; dan c) hasil perikanan dari unit usaha yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP. 2) Hasil Perikanan Non Konsumsi dari unit usaha yang memiliki SKP. 3) Telah dilakukan Pengawasan Mutu (surveilans, pengambilan contoh dan pengujian). Salinan Surat Ijin Pengeluaran dari instansi terkait (apabila diperlukan);
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIAPMUTU; a.Data yang dibutuhkan: 1. Nama dan alamat pengirim; 2. Nama dan alamat penerima; 3. Nama dan Alamat unit usaha; 4. NPWP pemohon atau perusahaan; 5. Nama komoditas/produk; 6. Jenis komoditas; 7. Bentuk dan jumlah kemasan; 8. Tanggal pengiriman; 9. Jenis alat angkut; 10. Negara tujuan; 11. Pelabuhan muat ekspor; 12. Pelabuhan bongkar; 13. Nomor sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP; dan 14. Nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu. Dokumen yang dibutuhkan: 1. Packing list; 2. Invoice; 3. Surat pernyataan yang memuat (Hasil Perikanan yang diekspor bukan jenis yang dilarang dan/atau dilindungi; dan Jenis dan jumlah Hasil Perikanan yang dilakukan pengeluaran sesuai dengan data yang tercantum pada SKMHP); dan 4.Barang kiriman yang memuat: (a) Surat keterangan untuk barang diplomatik dari kedutaan, instansi pengirim, atau instansi penerima; (b) Surat undangan pameran untuk barang pameran; (c) Bukti permintaan sampel dari pembeli untuk sampel perdagangan; dan (d) Surat keterangan penelitian untuk barang penelitian. 2) Permohonan dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh Inspektur Mutu. 3) SMKHP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala BPPMHKP. 4) SMKHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran dari wilayah Negara RI.

		5) SMKHP yang telah terbit harus disampaikan oleh Kepala BPPMHKP kepada Barantin melalui SINSW. 6) SMKHP dapat dilakukan perubahan, bila terjadi perubahan: a) nama dan nomor alat angkut; b) pembeli di negara yang sama; dan c) penurunan volume. 7) Perubahan SMKHP diajukan Pemohon kepada Kepala UPT, dengan melampirkan: a) surat permohonan perubahan SMKHP; dan b) SKMHP asli. 8) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ialah penjaminan mutu sesuai dengan masa berlaku sertifikat penerapan CBIB, CPIB, PMMT/HACCP atau SKP.
5	Biaya/Tarif	Sesuai PMK no 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
6	Produk Pelayanan	Sertifikasi MHKP
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana - Ruang/ Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>Air Conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan - Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Filing cabinet, ATK, dll) - Sistem aplikasi pendukung pelayanan; - Sistem antrian; - Pemeriksaan klinis/Pengujian laboratorium; - <i>Scanner barcode</i>. b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di SPPMHKP PALEMBANG.
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Petugas <i>Customer Service</i>: ramah, sopan, santun dan memahami peraturan. b. Petugas Administrasi/Operator: dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi Sisterkaroline. c. Petugas Verifikator: cermat, teliti dan memahami ketentuan peraturan karantina ikan. d. Petugas Fungsional Asisten Inspektur Mutu: pendidikan SUPM, D3. e. Petugas Fungsional Inspektur Mutu: pendidikan minimal S1. f. Petugas Penandatanganan Sertifikat: ditetapkan dengan SK Kepala BPPMHKP. g. Petugas Penerima PNBP: ditetapkan dengan SK Bendahara PNBP.
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT SPPMHKP/Pejabat yang ditunjuk);

10	Pembinaan Teknis	Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala UPT SPPMHKP /Pejabat yang ditunjuk);
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP): a. Layanan Dokumen Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh instansi berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur Mutu yang berkompeten.
13	Jaminan Keamanan Produk	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan; b. Pelayanan diselenggarakan bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN; dan c. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/UPT bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (4 kali dalam setahun); b. Monitoring dan evaluasi oleh Pusat Manajemen Mutu c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a.Mekanisme penanganan pengaduan SPPMHKP PALEMBANG berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed SPPMHKP PALEMBANG Email : badanmutukkpalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja

		e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.
16	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal STASIUN PPMHKP PALEMBANG.



4.3 Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis And Critical Control Point* (HACCP).

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP. 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	1) Permohonan Baru a) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; b) NIB; c) manual HACCP yang telah divalidasi; d) laporan hasil pembinaan; dan e) hasil audit internal. 2) Permohonan Perpanjangan a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; dan b) hasil audit internal. 3) Permohonan Penambahan Ruang Lingkup a) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; b) manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan c) hasil audit internal untuk ruang lingkup yang baru. 4) Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat 1) hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor. 5) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB. 6) Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP): a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya);

		k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); m) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan); n) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); o) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); p) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); q) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); r) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); s) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); t) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); u) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); v) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); w) 10414 (Industri Minyak Ikan); x) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut); y) 10750 (Industri Makanan dan Masakan OlahanDendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); z) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); aa)10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya); dan bb) 52102 (Aktivitas Cold Storage).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pelaku Usaha melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di aplikasi HONEST. 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembina(Rekomendasi / Laporan Hasil Penilaian); 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi HONEST. 4) Inspektur Mutu melakukan inspeksi ke unit pengolahan ikan milik pelaku usaha. 5) Pelaksana / Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis. 7) Kepala Pusat menyetujui draft Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menerbitkan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 9) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ialah 4 tahun. 10) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1(satu) tahun. 11) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas)
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi , customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK, dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di SPPMHKP dan UPT SPPMHKP PALEMBANG
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK STASIUN PPMHKP PALEMBANG..
9	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi
12	Jumlah Pelaksana	3 Orang Inspektur Mutu
13	Jaminan Keamanan Produk	a. Dokumen sertifikat penerapan PMMT/HACCP dicetak menggunakan kertas khusus, ditanda tangani oleh Kepala BPPMHKP dan dicap basah b. Dokumen Sertifikat penerapan PMMT/HACCP diberinomor sertifikat serta dibuat salinannya

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
16	Penanganan Pengaduan	a. Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.

Mekanisme Sertifikasi HACCP



4.4. SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN

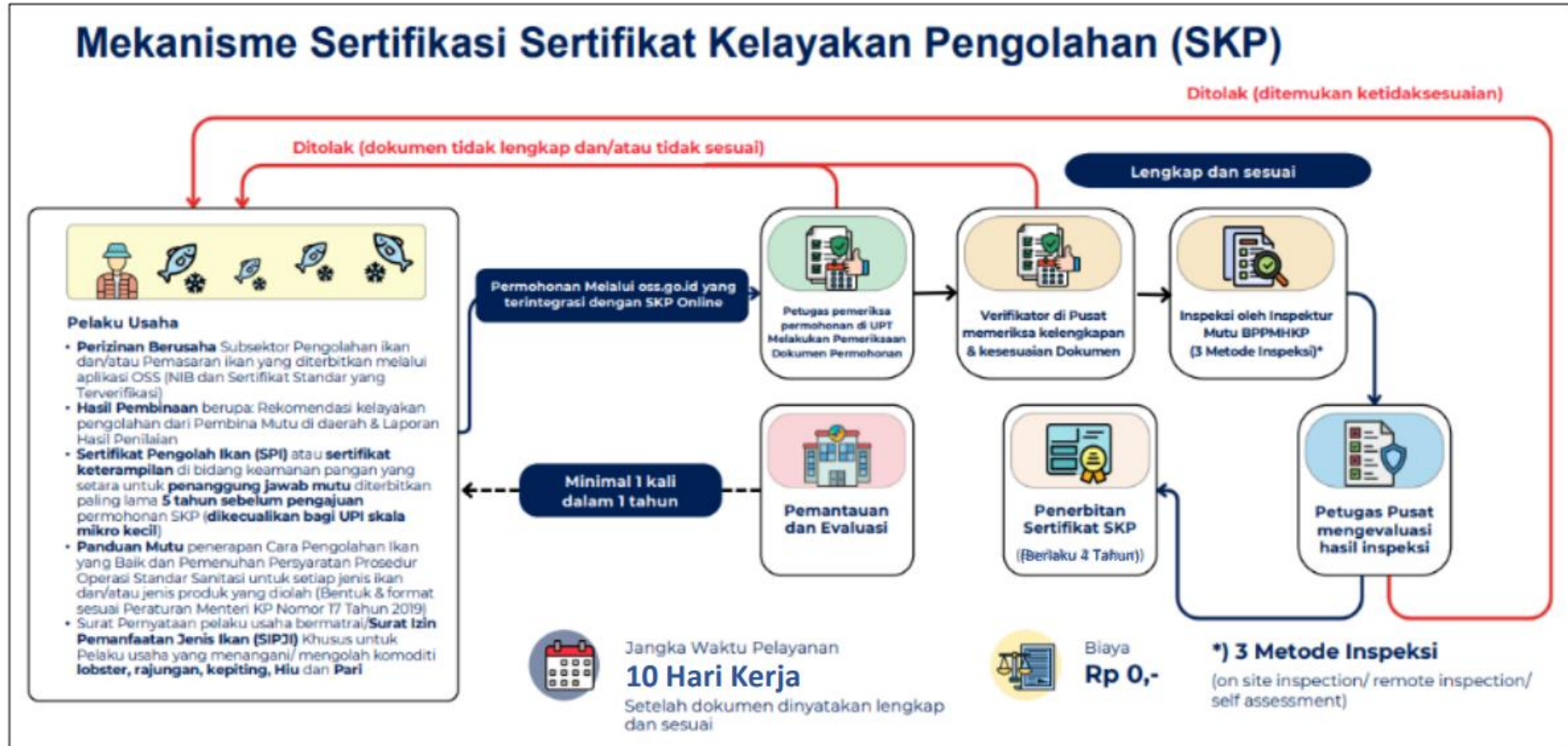
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 17 tahun 2024 tentang SKP. 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 16. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan. 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

2	Persyaratan	1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS: a) NIB dan Lampiran KBLI-nya; dan b) Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi dan Lampiran KBLI-nya. 2) Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan paling lama 5 tahun dari waktu pengajuan (dikecualikan bagi UPI mikro kecil). 3) Panduan Mutu penerapan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah. 4) Hasil Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Dinas tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota berupa: a) rekomendasi kelayakan pengolahan; dan/atau b) laporan hasil verifikasi. 5) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP): a) 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan); b) 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan); c) 10213 (Industri Pembekuan Ikan); d) 10214 (Industri Pemindangan Ikan); e) 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan); f) 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya); g) 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggang Biota Air Lainnya); h) 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya); i) 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya); j) 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya); k) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); l) 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan); m) 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi); n) 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan); o) 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng); p) 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng); q) 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya); r) 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya); s) 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut); t) 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya); u) 10414 (Industri Minyak Ikan); v) 10490 (Industri Minyak Mentah dan Minyak Nabati dari Hewan Lainnya hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut);
---	-------------	--

		w) 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung); x) 10779 (Industri Produk Masak Lainnya); dan y) 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pelaku Usaha melakukan pemilihan PB-UMKU SKP di OSS. 2) Pelaku Usaha telah mendapatkan hasil pembinaan (rekomendasi / laporan hasil penilaian). 3) Pelaku Usaha memenuhi persyaratan teknis ke aplikasi SKP Online melalui integrasi OSS. 4) Pelaku Usaha melakukan pengajuan SKP di aplikasi SKP Online. 5) Pelaksana/Petugas pusat melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan menerbitkan draft SKP. 6) Ketua Tim Kerja pusat melakukan verifikasi hasil pemeriksaan teknis. 7) Kepala Pusat melakukan evaluasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian draft SKP dan direspon ke OSS. 8) Pimpinan KKP (Kepala BPPMHKP) menyetujui penerbitan SKP dan direspon ke OSS. 9) Pelaku Usaha mencetak SKP di OSS. 10) Masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 4 tahun. 11) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam tahun. 12) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat SKP
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK, dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di SPPMHKP dan UPT SPPMHKP PALEMBANG
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala,

9	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh Kepala SPPMHKP PALEMBANG (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis		a. Dilakukan oleh Kepala SPPMHKP PALEMBANG (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala SPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan		Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Kelayakan Pengolahan: a. Layanan Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.
12	Jumlah Pelaksana		2 Orang
13	Jaminan Keamanan Produk		a. Dokumen sertifikat SKP berupa Sertifikat secara elektronik.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BKIPM Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan		Menyesuaikan jadwal kerja SPPMHKP PALEMBANG.
16	Penanganan Pengaduan		a. Mekanisme penanganan pengaduan SPPMHKP PALEMBANG berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed SPPMHKP PALEMBANG Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/

- b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP.
- c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari
- d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja
- e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari;
- f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.



4.5 SERTIFIKASI PENERAPAN DISTRIBUSI IKAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 9 tahun 2024 tentang pengelolaan Distribusi Ikan 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 16. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	1) Permohonan melalui sistem OSS. 2) Memenuhi standar penerapan distribusi ikan. 3) Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik. 4) Memiliki pandangan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya. 5) Memiliki hasil penilaian CDIB lebih atau sama dengan 61%. 6) Hasil penilaian CDIB paling lama satu bulan setelah diterbitkan. 7) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI): a) 49432 (Angkutan Bermotor untuk barang khusus); b) 50131 (Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum); c) 50141 (Angkutan laut luar negeri untuk barang umum); d) 50221 (Angkutan sungai dan danau untuk Barang Umum dan atau Hewan); e) 50229 (Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antar negara); f) 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan); g) 52102 (Aktivitas cold storage); h) 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya); i) 52291 (Jasa Pengurusan transportasi (JPT)); j) 52295 (Angkutan Multimoda); k) 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut); l) 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan di Perairan Darat); m) 03233 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut); n) 03243 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar); o) 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau); p) 46206 (Perdagangan besar hasil Perikanan); q) 46324 (Perdagangan besar hasil Olahan Perikanan); r) 47215 (Perdagangan Eceran hasil Perikanan); s) 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias); dan t) 49431 (Angkutan Bermotor untuk Barang Umum).

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pelaku usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi: a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI); atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 6) Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) melalui sistem OSS. 7) Masa berlaku Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 4 tahun. 8) Dilakukan Pemantauan dan Evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) ialah 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK, dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BPPMHKP dan UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)

10	Pembinaan Teknis	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan	Layanan Penerbitan SPDI: a. Layanan Dokumen SPDI diterbitkan oleh instansi yang berwenang (BPPMHKP), setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh Tim Inspektur mutu yang berkompeten.
12	Jumlah Pelaksana	2 Orang
13	Jaminan Keamanan Produk	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan secara elektronik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
16	Penanganan Pengaduan	a. Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari

- d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja
- e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari;
- f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.



4.6 SERTIFIKASI DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK.

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 19 tahun 2024 tentang obat ikan. 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 16. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat JMHP

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	1) Surat permohonan sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB); 2) Nomor Induk Berusaha NIB dengan Kode KBLI : a) 21013 (Industri produk farmasi untuk hewan (terbatas pada obat ikan); b) 46444 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); c) 46447 (Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan); d) 46445 (Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan (terbatas pada obat ikan); dan e) 46448 (Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan (terbatas pada obat ikan). 3) Memiliki unit produksi Obat Ikan; 4) gambar layout pabrik; 5) Memiliki struktur organisasi dan uraian tugasnya; 6) Memiliki layout ruangan; 7) Melengkapi formulir data umum Produsen distribusi obat ikan; 8) Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan; dan 9) Surat Pernyataan Memiliki penanggung jawab teknis obat ikan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2. Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primmer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 3. Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 4. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan. 5. Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 6. Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi. 7. Penerbitan sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) melalui sistem OSS. 8. Masa berlaku sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) ialah 4 tahun. 9. surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. 10. Permohonan perpanjangan Sertifikat CPOIB atau Sertifikat CDOIB diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir melalui OSS 11 Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Cara Distrisbusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat CDOIB

7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi , customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK,dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BPPMHKP dan UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan	b. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya c. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar(pungli) dan gratifikasi
12	Jumlah Pelaksana	2 Orang
13	Jaminan Keamanan Produk	b. Dokumen sertifikat CDOIB berupa Sertifikat secara elektronik.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.

No	KOMPONEN	URAIAN
16	Penanganan Pengaduan	a.Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed SPPMHKP PALEMBANG Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.

Mekanisme Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)



4.7 SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 21 tahun 2024 tentang Cara Pembenihan Ikan 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 16. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 1) Unit usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) persyaratan proses; e) sistem manajemen usaha; f) gambar layout; g) standar operasional; h) tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk; dan i) pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare. 2) Unit usaha skala menengah dan besar dan/atau usaha mikro kecil yang Melaksanakan Kegiatan Ekspor: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) sarana yang memadai; c) struktur organisasi dan SDM; d) pelayanan; e) persyaratan proses; f) gambar layout; g) standar operasional; h) sistem manajemen usaha; dan i) untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun. 3) Unit Pemerintah: a) surat permohonan penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); b) data unit kerja; c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan; d) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan; dan e) struktur organisasi dan uraian tugas. 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB): a) 03226 (Pembenihan Ikan Air Tawar); b) 03252 (Pembenihan Ikan Air Payau); dan c) 03212 (Pembenihan Ikan Laut).

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2. Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 3. Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 4. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan: a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5. Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP 6. Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7. Penerbitan sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS. 8. Masa berlaku sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) ialah 4 tahun. 9. Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. 10. Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat CPIB
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi , customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK, dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BPPMHKP dan UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG

9	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis		a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan		a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar(pungli) dan gratifikasi
12	Jumlah Pelaksana		2 Orang
13	Jaminan Keamanan Produk		a. Dokumen sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan di cap basah (Bagi pemohon Unit Pemerintah) b. Dokumen sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dicetak secara elektronik (Bagi pemohon unit usaha)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan		Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
16	Penanganan Pengaduan		a. Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/

- b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP.
- c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari
- d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja
- e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari;
- f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.



4.8 SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 22 tahun 2024 tentang Cara Budidaya Ikan 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang SP BPPMHKP 16. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 17. Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	1) Unit Usaha skala mikro dan kecil: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) Sertifikat Standar melalui pernyataan mandiri; c) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); d) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; dan e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan. 2) Unit usaha skala menengah dan besar /usaha skala mikro dan kecil Melaksanakan Kegiatan Ekspor: a) Nomor Induk Berusaha (NIB); b) data unit pembudidaya ikan (profil, sarana dan prasarana yang dimiliki); c) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; d) struktur organisasi dan uraian tugas; e) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; f) Sertifikat standar yang terverifikasi; dan g) bukti pembayaran PNPB 3) Unit Pemerintah: a) data unit kerja; b) gambar layout bangunan dan petakan unit pembudidayaan ikan; c) standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembudidayaan ikan; dan d) struktur organisasi dan uraian tugas. 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) Memiliki Kode KBLI terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB): a) 03211 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut); b) 03213 (Budidaya Ikan Hias Laut); c) 03214 (Budidaya Karang (Coral)); d) 03215 (Pembesaran Mollusca Laut) e) 03216 (Pembesaran Crustacea Laut); f) 03217 (Pembesaran Tumbuhan Air Laut); g) 03219 (Budidaya Biota Air Laut Lainnya); h) 03221 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam); i) 03222 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung); j) 03223 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba); k) 03224 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah); l) 03225 (Budidaya Ikan Hias Air Tawar); m) 03227 (Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap); n) 03229 (Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya);

		o) 03251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau); p) 03253 (Pembesaran Mollusca Air Payau); q) 03254 (Pembesaran Crustacea Air Payau); r) 03255 (Pembesaran Tumbuhan Air Payau); dan s) 03259 (Budidaya Biota Air Payau Lainnya).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2. Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 3. Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 4. Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5. Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 6. Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi. a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CBIB; atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7. Penerbitan sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) melalui sistem OSS. 8. Masa berlaku sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) ialah 4 tahun. 9. Dilakukan surveilans dan/atau pengambilan dan pengujian Contoh minimal 1 kali dalam 4 tahun. 10. Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi , customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK, dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisi/cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BPPMHKP dan UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG.

8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar(pungli) dan gratifikasi
12	Jumlah Pelaksana	2 Orang
13	Jaminan Keamanan Produk	a. Dokumen sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Kepala SPPMHKP dan di cap basah (Bagi pemohon Unit Pemerintah) b. Dokumen sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik dicetak secara elektronik (Bagi pemohon unit usaha)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.

No	KOMPONEN	URAIAN
16	Penanganan Pengaduan	a.Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.

Mekanisme Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)



4.9 SERTIFIKASI PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI KAPAL

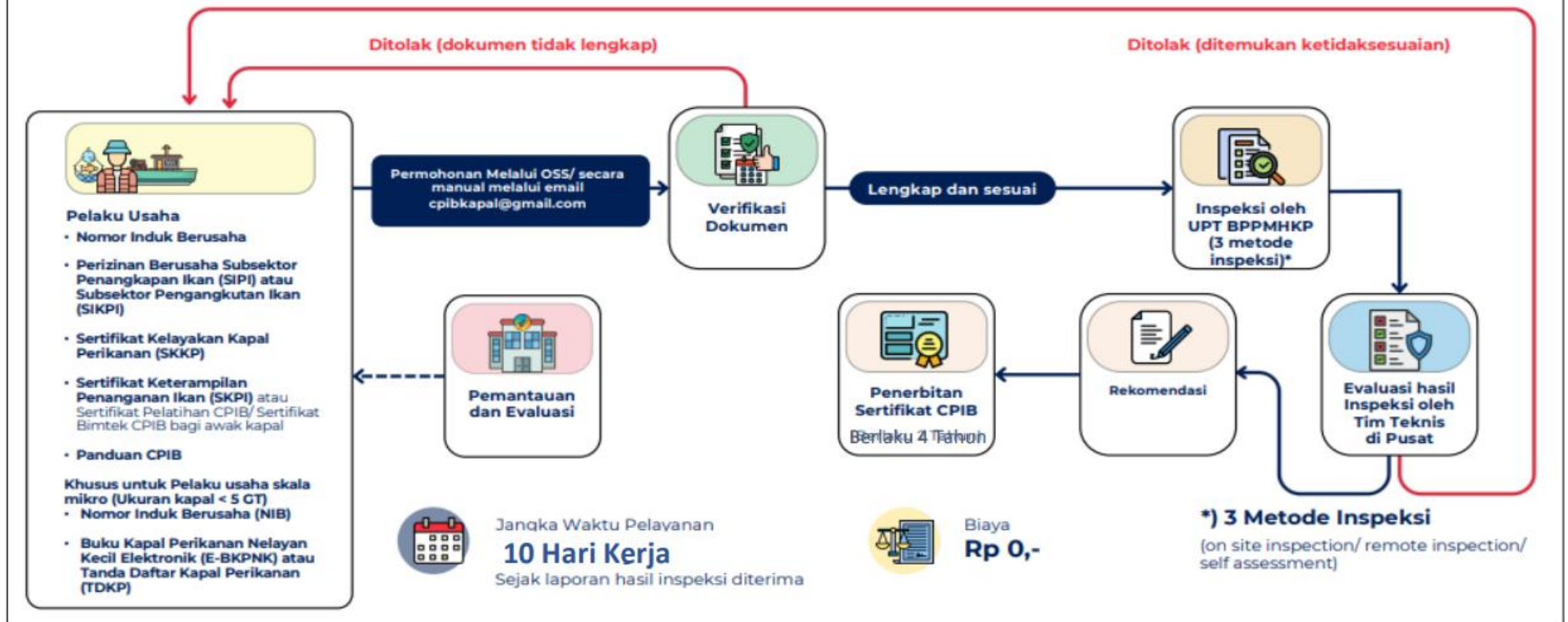
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	1) Nomor Induk Berusaha dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan dengan kode KBLI: a) 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan); dan b) 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan), 2) Sertifikat Pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik Untuk Kegiatan Usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan; dan 3.Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS atau secara manual melalui e-mail cpibkapal@gmail.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan. 2) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan; a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu pada UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 4) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 5) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB; atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 6) Penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) melalui sistem OSS. 7) Masa berlaku sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah 4 tahun. 8) Dilakukan monitoring, evaluasi dan surveilan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun. 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Kapal
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruang/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi , customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK,dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet

		b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BPPMHKP dan UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar(pungli) dan gratifikasi
12	Jumlah Pelaksana	2 Orang
13	Jaminan Keamanan Produk	Dokumen sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik dicetak menggunakan kertas khusus, ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP dan di cap basah
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.

No	KOMPONEN	URAIAN
16	Penanganan Pengaduan	a.Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.

Mekanisme Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal)



4.10 SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 21 Tahun 2025 tentang PAKAN 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	1) Unit Usaha a) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Kode KBLI 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan (terbatas pada pakan ikan); b) struktur organisasi dan uraian tugas; c) gambar tata letak (layout) ruangan; d) formulir data umum produsen pakan ikan; e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB. 2) Unit Pemerintah a) Surat Permohonan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB); b) struktur organisasi dan uraian tugas; c) gambar tata letak (layout) ruangan; d) formulir data umum produsen pakan ikan; e) surat pernyataan telah melakukan produksi pakan ikan Paling Singkat 3 (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB; dan f) manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengajukan surat permohonan kepada Kepala BPPMHKP melalui sistem OSS dengan melampirkan kelengkapan persyaratan dokumen. 2) Unit Pemerintah mengajukan permohonan ke Kepala BPPMHKP secara manual melalui e-mail ke pusatppmp.primer@kkp.go.id dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. 3) Dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan oleh verifikator Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer BPPMHKP. 4) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan: a) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan inspeksi oleh UPT BPPMHKP; atau b) dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak sesuai, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 5) Inspeksi dilaksanakan oleh tim UPT BPPMHKP. 6) Dilakukan review tim teknis UPT BPPMHKP sebagai evaluasi hasil inspeksi; a) memenuhi syarat, dilakukan rekomendasi penerbitan sertifikat CPPIB; atau b) tidak memenuhi syarat, dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. 7) Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) melalui sistem OSS. 8) Masa berlaku sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) ialah 4 tahun. 9) Operasional pelayanan pengajuan sertifikasi dilakukan pada hari kerja jam 08.00-15.00 WIB.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 10 hari kerja (terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas).
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi , customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK, dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di BPPMHKP dan UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG.
8	Kompetensi Petugas Pelaksana	a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektor Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektor mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis	a. Dilakukan oleh Kepala STASIUN PPMHKP PALEMBANG. (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi
12	Jumlah Pelaksana	2 Orang
13	Jaminan Keamanan Produk	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik secara elektronik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan jadwal kerja STASIUN PPMHKP PALEMBANG.

No	KOMPONEN	URAIAN
16	Penanganan Pengaduan	a.Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.

Mekanisme Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)



4.11 PENJAMINAN PENERAPAN HACCP DI UPI MELALUI KEGIATAN SURVEILANCE

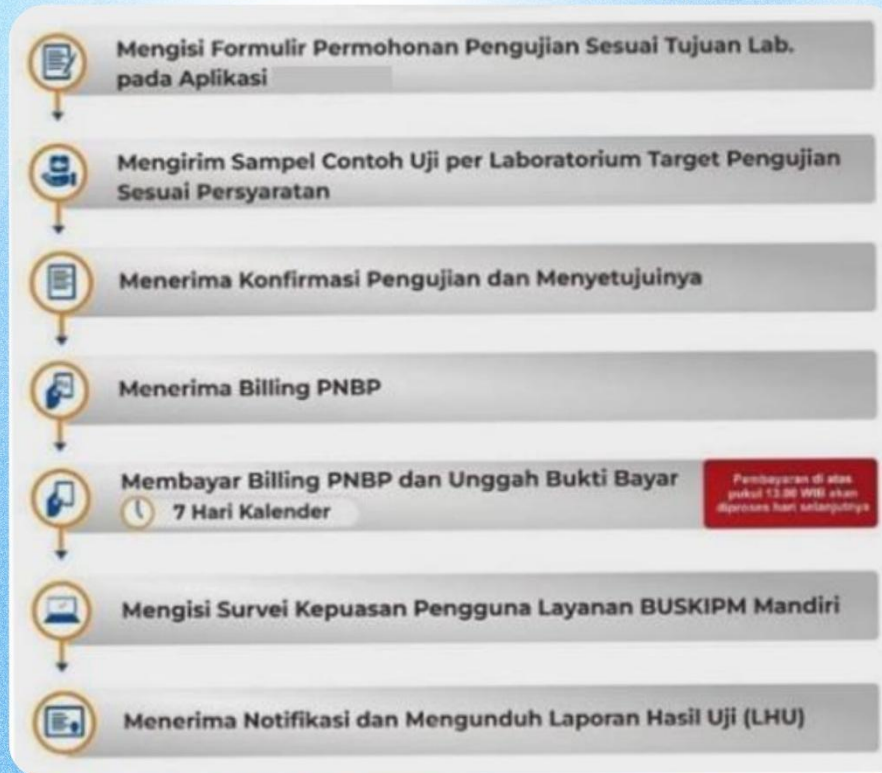
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah no 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 16 tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia no 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KIPM. 15. Keputusan Kepala BPPMHKP no 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik BPPMHKP 16. Peraturan Kepala BPPMHKP No 35 tahun 2025 tentang Juknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam rangka penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 17. Keputusan Kepala BPPMHKP no 59 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan SMHKP

No	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan	a. Persyaratan UPI sesuai dengan Grade yaitu : - UPI grade A sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. - UPI grade B sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. - UPI grade C sebanyak 4 kali dalam 1 tahun.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. SPPMHKP Palembang membuat jadwal Rencana Kerja Tahunan untuk semua kegiatan, salah satunya Surveillance. b. SPPMHKP Palembang memberitahu rencana bulan pelaksanaan kegiatan. c. SPPMHKP membuat surat penugasan untuk tim inspektur mutu melaksanakan surveillance. d. Menugaskan Tim Inspektur Mutu untuk melaksanakan surveillance lapangan; e. Melakukan <i>desk</i> audit surveillance. f. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan hasil surveillance. g. Menerima laporan tindakan perbaikan setelah UPI melaksanakan perbaikan. h. Memeriksa laporan perbaikan UPI. i. Membuat laporan perbaikan. j. Melakukan verifikasi hasil evaluasi tim teknis dan membuat rancangan Surat Keterangan Hasil Surveillance. k. Menandatangani Surat Keterangan Hasil Surveillance. l. Menyampaikan SKHS kepada UPI. m. Masa berlaku sampai periode surveillance berikutnya.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 hari (jam kerja) setelah pemeriksaan perbaikan.
5	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Hasil Surveillance (SKHS)
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sarana dan Prasarana ☐ Ruangan/Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi , customer service, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan ☐ Peralatan perkantoran (komputer, printer, filing cabinet, ATK, dll) ☐ Sistem aplikasi pendukung pelayanan ☐ Alat pendokumentasian kegiatan penilaian ☐ Kuisisioner/Cek list penilaian ☐ Peralatan pendukung ☐ Internet

			b. Fasilitas pendukung sesuai sarana dan prasarana yang terdapat di SPPMHKP dan UPT SPPMHKP PALEMBANG
8	Kompetensi Petugas Pelaksana		a. Kepala: Pejabat yang membidangi Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditetapkan dengan SK Menteri b. Petugas Inspektur Mutu: Petugas yang mempunyai nomor registrasi inspektur mutu dan ditetapkan melalui SK Kepala BPPMHKP
9	Pengawasan Internal		Dilakukan oleh Kepala SPPMHKP PALEMBANG (Atau Pejabat Yang ditunjuk)
10	Pembinaan Teknis		a. Dilakukan oleh Kepala SPPMHKP PALEMBANG (Atau Pejabat Yang ditunjuk) b. Dilakukan oleh Kepala BPPMHKP
11	Jaminan Pelayanan		a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi
12	Jumlah Pelaksana		2 Orang Inspektur Mutu
13	Jaminan Keamanan Produk		a. Surat Keterangan Hasil Surveillance dicetak menggunakan kertas A4 atau F4, ditanda tangani oleh Kepala SPPMHKP PALEMBANG dan dicap basah. Ataupun TTDE Kepala SPPMHKP PALEMBANG. b. Surat Keterangan Hasil Surveillance diberi nomor serta dibuat salinannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat b. Supervisi oleh Unit Eselon II BPPMHKP Kepada Pembina c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan		Sesuai jadwal surveillance UPI

No	KOMPONEN	URAIAN
16	Penanganan Pengaduan	a.Mekanisme penanganan pengaduan STASIUN PPMHKP PALEMBANG. berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Kantor SPPMHKP Palembang (Jln Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 087877400579.) Melalui Layanan Pengaduan pada web (http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang) atau lapor.go.id, Lapor Android, Telepon 087877400579, Sosmed STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Email : badanmutukkppalembang@gmail.com Intagram : bppmhkp.palembang Facebook : Bppmhkp palembang Twitter : @bppmhkp_plg Tiktok : Bppmhkp_plg Youtube : BPPMHKP Palembang Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palembang/ b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP. c) Penyelesaian Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif dalam jangka waktu 5 hari d) Penyelesaian Pengaduan yang tidak berkadar dan tidak memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam jangka waktu 14 hari kerja e) Penyelesaian Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan dilapangan dalam waktu 60 (enam puluh) hari; f) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.

SOP PELAYANAN JASA PENGUJIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA KUALITAS AIR



Waktu Pelayanan: 28 menit
Tarif PNB: PP 85 Tahun 2021
PMK I Tahun 2025

Waktu Pengujian:
1. Uji Parasit: 3 hari kerja
2. Uji Bakteri Mutu: 8 hari kerja
3. Uji Kualitas Air: 2 hari kerja
4. Uji Organoleptik: 2 hari kerja

BAB V

VISI, MISI, DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya, pelayanan publik di lingkup SPPMHKP dan UPT STASIUN PPMHKP PALEMBANG mengacu pada;

5.1 .VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk “mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong royong”

“ VISI sebagaimana tersebut diatas bermakna;

Terwujudnya masyarakat pelaku usaha perikanan yang sejahtera dengan meningkatnya skala produksi dengan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga Indonesia akan menjadi negara maju dari segi potensi Kelautan dan Perikanan, berdaulat dan mandiri, tidak terpengaruh oleh negara luar dan landasan masyarakat saling bekerja sama saling asa, asuh, tenggang rasa dan tolong menolong.

5.2 MISI

Sesuai dengan 3 (tiga) pilar pembangunan KKP yakni Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Kesejahteraan (*Prosperity*), misi SPPMHKP PALEMBANG yaitu:

- 5.2.1 Peningkatan Kualitas Manusia. Melalui peningkatan SDM KP dan pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
- 5.2.2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- 5.2.3 Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- 5.2.4 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

5.3MOTO PELAYANAN

Moto Pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG Palembang : “ BISO NIAN”

- a. Bersih
- b. Informatif
- c. Santun
- d. Objektif
- e. Nyaman
- f. Inovatif
- g. ANti Korupsi

5.4PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan

“ Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai standar Pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar”



5.5 PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

Penetapan Maklumat Pelayanan dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pengguna layanan dan para pemangku kepentingan layanan (secara partisipatif), dengan tujuan untuk membangun kesepakatan dan kompromi, antara harapan masyarakat dengan kesanggupan penyelenggara pelayanan. Adapun tahapan penetapan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

5.5.1 Rapat internal STASIUN PPMHKP PALEMBANG dan disesuaikan dengan BPPMHKP .

5.5.2 Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

5.6 PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan dipublikasikan melalui berbagai media/saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, yakni; website STASIUN PPMHKP PALEMBANG, Media Sosial, pencetakan brosur/leaflet, pemasangan pamflet di ruang tunggu pelayanan dan lain sebagainya.

5.7. FAKTA INTEGRITAS

Kami petugas pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak minta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di STASIUN PPMHKP PALEMBANG serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila melanggar hal-hal tersebut diatas, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

6.1 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Kepala Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis STASIUN PPMHKP PALEMBANG melakukan pengawasan teknis, administrasi dan kepegawaian terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Publik STASIUN PPMHKP PALEMBANG atau unit pelaksana teknis dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Badan.

6.2 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksana pelayanan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Unit Pelaksana Teknis lingkungan STASIUN PPMHKP PALEMBANG yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan oleh satuan kerja pusat dan unit pelaksana teknis lingkup SPPMHKP PALEMBANG dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan

mekanisme penilaian tertentu. SPPMHKP PALEMBANG melalui Kepala menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG , maka STASIUN PPMHKP PALEMBANG harus menindaklanjuti sehingga penerapan Standar Pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG dapat berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan karantina ikan dan mutu hasil perikanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG

Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi :

- a. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik paling sedikit 1 tahun sekali atau saat ada perubahan layanan; Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan;
- b. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder, khususnya penerima layanan;
- c. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan STASIUN PPMHKP PALEMBANG, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB VII PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman unit pelayanan di lingkup STASIUN PPMHKP PALEMBANG untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkepastian.

STASIUN PPMHKP PALEMBANG menetapkan Standar Pelayanan tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) STASIUN PPMHKP PALEMBANG. Keberadaan Standar Pelayanan, Fakta Integritas dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan SPPMHKP PALEMBANG dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

PALEMBANG, 5 Februari 2026

KEPALA



YOYOK FIBRIANTO, SE., S.Pi., M.Pi

